



PUTUSAN

Nomor : 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal Kabupaten Gresik, dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada LUTFI WALIDANI, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Jalan Mastrip (Ruko Grand Pandawa) No. 3, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

TERGUGAT 1, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat I*;

TERGUGAT 2, Umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II*;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



TERGUGAT 3, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat III*;

TERGUGAT 4, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat IV*;

Untuk selanjutnya Tergugat sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Mei 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 27 Mei 2016, melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah menikah dengan Pewaris (**PEWARIS**) pada tanggal 23 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gresik ;
2. Bahwa suami Penggugat **PEWARIS** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Maret 1997 dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2011/PA.Gs tanggal 12 Januari 2012;
3. Bahwa orangtua (ayah dan ibu) **PEWARIS** bernama **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** , keduanya telah meninggal dunia sebelum **PEWARIS** meninggal dunia, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2011/PA.Gs tanggal 12 Januari 2012;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2011/PA.Gs tanggal 12 Januari 2012, Ahli Waris **PEWARIS** sebaga berikut ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PENGGUGAT** alias **PENGGUGAT** (Penggugat) selaku Istri dari **PEWARIS** ;
2. **SAUDARA PEWARIS** binti **PEWARIS** selaku saudara perempuan dari **PEWARIS** , yang kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yaitu SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB (Tergugat);
3. CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** selaku saudara perempuan kandung dari **PEWARIS** ;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2012 karena sakit berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2012/PA.Gs tanggal 26 April 2012;
6. Bahwa orangtua (ayah dan ibu) Almarhum CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** bernama **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** , keduanya telah meninggal dunia sebelum Almarhum CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** meninggal dunia, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2012/PA.Gs tanggal 26 April 2012;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2012/PA.Gs tanggal 26 April 2012, Ahli Waris Almarhum CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** sebagai berikut ;
 1. SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB (Tergugat)
 2. **TERGUGAT 1** (Tergugat I)
 3. **TERGUGAT 2** (Tergugat II)
 4. **TERGUGAT 3** (Tergugat III)
 5. **TERGUGAT 4** (Tergugat IV)
8. Bahwa selama masa ikatan perkawinan Penggugat dan Pewaris telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 seluas 543 M2 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, dibeli pada tahun 1993;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



10. Bahwa oleh karena sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 seluas 543 M2 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, dibeli pada tahun 1993 merupakan harta bersama maka patut menurut hukum harta bersama di bagi 2 yaitu $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian merupakan Harta Warisan milik Ahli Waris Pewaris;

11. Bahwa oleh karena harta bersama berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 seluas 543 M2 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, dibeli pada tahun 1993 sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dibagi maka Penggugat memohon ditetapkan :

1. $\frac{1}{2}$ bagian seluas 543 M2 dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri merupakan $\frac{1}{2}$ (separuh) harta bersama milik Penggugat;
2. $\frac{1}{2}$ bagian seluas 543 M2 dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri merupakan Harta Warisan milik Ahli Waris **PEWARIS** ;

12. Bahwa oleh karena Harta Warisan sebagaimana Point 11 angka 2 diatas sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dibagi maka Penggugat mohon untuk dibagi kepada seluruh Ahli Warisnya sesuai dengan Hukum Islam (Hukum Faraid);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri agar dapat memanggil Penggugat, Para Tergugat untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan **PENGGUGAT** alias **PENGGUGAT** adalah istri dari **PEWARIS** ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan :

1. **PENGGUGAT** alias **PENGGUGAT** selaku Istri dari **PEWARIS** ;
2. **SAUDARA PEWARIS** binti **PEWARIS** selaku saudara perempuan dari **PEWARIS** , yang kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yaitu SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB;
3. CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** selaku saudara perempuan kandung dari **PEWARIS** yang kedudukannya digantikan oleh keponakannya yaitu 1. SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB, 2. **TERGUGAT 1**, 3. **TERGUGAT 2**, 4. **TERGUGAT 3**, 5. **TERGUGAT 4**;

Sebagai Ahli Waris dari **PEWARIS** ;

4. Menyatakan dan menetapkan :

½ bagian seluas 543 M2 dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri merupakan ½ (separuh) harta bersama milik Penggugat;

5. Menyatakan dan menetapkan :

½ bagian seluas 543 M2 dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 yang terletak di Jalan Wr. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri merupakan Harta Warisan milik Ahli Waris **PEWARIS**

6. Menetapkan porsi/bahagian Harta Warisan sebagaimana diktum Angka 5 diatas kepada masing-masing ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (hukum faraid);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama dan harta warisan yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi seluruh ahli waris sesuai porsi masing-masing;

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa para hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dengan relaas panggilan sidang nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr sebanyak 2 kali persidangan secara berturut-turut, namun para Tergugat tidak pernah hadir tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian proses mediasi tidak dapat terlaksana karena para Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan perkara ini secara damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahannya karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** ABDURRAHIM (Penggugat) NIK: 3525166107540002, tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan suami Nomor: 195/40/VIII/1981 tanggal 23 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 352516.171108.0383 tanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bukti (P.3);

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 209 No. 352516.171108.0383 tanggal 14 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, bukti (P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 97/Pdt.G/2011/PA.Gs tanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, bukti (P.5);
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 43/Pdt.G/2012/PA.Gs tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, bukti (P.6);

Bahwa disamping itu, para Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Penggugat dan para Tergugat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat namanya Silvia adalah keponakan Tergugat I (Salim Umar Smeer), Tergugat I bernama **TERGUGAT 1**, Tergugat II bernama Ahmad Umar adalah adik Tergugat I (Salim Umar Smeer), Tergugat III namanya **TERGUGAT 3** adalah adik (Salim Umar Smeer), dan Tergugat IV namanya Abdurrahman bin Umar Smeer adalah adik (Salim Umar Smeer);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa kehadiran saksi disini adalah karena diminta Penggugat untuk menjadi saksi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Said **PEWARIS** , beliau adalah suami Penggugat (**PENGGUGAT** Abdurrahim), dan kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Said **PEWARIS** dan **PENGGUGAT** Abdurrahim adalah pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, bahwa selama menikah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, Said **PEWARIS** dan **PENGGUGAT** Abdurrahim belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu bahwa Said **PEWARIS** sudah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Yang saksi tahu, bahwa Said **PEWARIS** mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yakni 1. Elka Yuhanydt, belum pernah menikah, dan sudah meninggal dunia tahun 2012, 2. **SAUDARA PEWARIS**, sudah menikah dengan Fauzi Talib dan telah mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Silvia.
- Bahwa saksi tahu, orangtua Said **PEWARIS** telah lama meninggal dunia, bahkan sebelum Said **PEWARIS** meninggal dunia, orangtua Said **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Yang saksi ketahui, bahwa sekarang **SAUDARA PEWARIS** dan suaminya telah meninggal dunia. Gamar meninggal terlebih dahulu setahun kemudian baru suami **SAUDARA PEWARIS** yang bernama Fauzi Talib meninggal dunia.
- Setahu saksi bahwa **SAUDARA PEWARIS** meninggal dunia sekitar tahun 1998;
- Saksi tahu, bahwa sebelum Said **PEWARIS** meninggal dunia tidak pembagian waris mengenai harta peninggalan Said **PEWARIS**, hanya setelah Said **PEWARIS** meninggal dunia, Penggugat mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gresik dan telah ada penetapan dari Pengadilan Agama Gresik;
- Bahwa saksi tahu, harta peninggalan Said **PEWARIS** hanya rumah yang ada di Jalan Wr. Soepratman Kota Kediri itu saja;
- Setahu saksi, bahwa pada masa hidupnya Said **PEWARIS** tidak bekerja, hanya membantu kakak saksi **PENGGUGAT** Abdurrahim. Kakak saksi bekerja sebagai perias pengantin dan Said **PEWARIS** membantu mengemasi barang-barang alat perias pengantian tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati oleh Said **PEWARIS** dan **PENGUGAT** Abdurrahim di Jalan Wr. Soepratman itu bukan rumah hasil warisan orangtua Said Abdulah, namun merupakan pembelian **PENGUGAT** Abdurrahim;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang ditempati Said **PEWARIS** dan **PENGUGAT** Abdurrahim di Jalan Wr. Soepratman itu sudah bersertifikat atas nama Said Abdulah, sekarang saksi yang diberi amanat oleh kakak saksi **PENGUGAT** Abdurrahim untuk mengamankan sertifikat tersebut;
- Setahu saksi, bahwa luas rumah dan bangunan yang ditempati Said Abdulah dan **PENGUGAT** Abdurrahim di Jalan Wr. Soepratman itu seluas 543 m²;
- Yang saksi ketahui, bahwa rumah tersebut sekarang kosong, sejak Said **PEWARIS** meninggal dunia, kakak saksi **PENGUGAT** Abdurrahim tinggal bersama orangtuanya di Gresik, barang-barang yang ada di rumah tersebut diambil oleh Salim Umar Smeer dengan menggunakan 2 mobil, kondisinya rumah tersebut sekarang sudah rusak parah;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Penggugat dan para Tergugat, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat namanya Silvia adalah keponakan Tergugat I (Salim Umar Smeer), Tergugat I bernama **TERGUGAT 1**, Tergugat II bernama Ahmad Umar adalah adik Tergugat I (Salim Umar Smeer), Tergugat III namanya **TERGUGAT 3** adalah adik (Salim Umar Smeer), dan Tergugat IV namanya Abdurrahman bin Umar Smeer adalah adik (Salim Umar Smeer);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran saksi disini adalah karena diminta Penggugat untuk menjadi saksi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Said **PEWARIS** , beliau adalah suami Penggugat (**PENGGUGAT** Abdurrahim), dan kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Said **PEWARIS** dan **PENGGUGAT** Abdurrahim adalah pasangan suami isteri;
- Setahu saksi, bahwa selama menikah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, Said **PEWARIS** dan **PENGGUGAT** Abdurrahim belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu bahwa Said **PEWARIS** sudah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Yang saksi tahu, bahwa Said **PEWARIS** mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yakni 1. Elka Yuhanydt, belum pernah menikah, dan sudah meninggal dunia tahun 2012, 2. **SAUDARA PEWARIS**, sudah menikah dengan Fauzi Talib dan telah mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Silvia.
- Bahwa saksi tahu, orangtua Said **PEWARIS** telah lama meninggal dunia, bahkan sebelum Said **PEWARIS** meninggal dunia, orangtua Said **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Yang saksi ketahui, bahwa sekarang **SAUDARA PEWARIS** dan suaminya telah meninggal dunia. Gamar meninggal terlebih dahulu setahun kemudian baru suami **SAUDARA PEWARIS** yang bernama Fauzi Talib meninggal dunia.
- Setahu saksi bahwa **SAUDARA PEWARIS** meninggal dunia sekitar tahun 1998;
- Saksi tahu, bahwa sebelum Said **PEWARIS** meninggal dunia tidak pembagian waris mengenai harta peninggalan Said **PEWARIS** , hanya setelah Said **PEWARIS** meninggal dunia, Penggugat mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gresik dan telah ada penetapan dari Pengadilan Agama Gresik;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, harta peninggalan Said **PEWARIS** hanya rumah yang ada di Jalan Wr. Soepratman Kota Kediri itu saja;
- Setahu saksi, bahwa pada masa hidupnya Said **PEWARIS** tidak bekerja, hanya membantu kakak saksi **PENGGUGAT** Abdurrahim. Kakak saksi bekerja sebagai perias pengantin dan Said **PEWARIS** membantu mengemasi barang-barang alat perias pengantian tersebut;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati oleh Said **PEWARIS** dan **PENGGUGAT** Abdurrahim di Jalan Wr. Soepratman itu bukan hasil warisan orangtua Said Abdulah, namun merupakan pembelian **PENGGUGAT** Abdurrahim;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang ditempati Said **PEWARIS** dan **PENGGUGAT** Abdurrahim di Jalan Wr. Soepratman itu sudah bersertifikat atas nama Said Abdulah, sekarang saksi yang diberi amanat oleh kakak saksi **PENGGUGAT** Abdurrahim untuk mengamankan sertifikat tersebut;
- Setahu saksi, bahwa luas rumah dan bangunan yang ditempati Said Abdulah dan **PENGGUGAT** Abdurrahim di Jalan Wr. Soepratman itu seluas 543 m²;
- Yang saksi ketahui, bahwa rumah tersebut sekarang kosong, sejak Said **PEWARIS** meninggal dunia, kakak saksi **PENGGUGAT** Abdurrahim tinggal bersama orangtuanya di Gresik, barang-barang yang ada di rumah tersebut diambil oleh Salim Umar Smeer dengan menggunakan 2 mobil, kondisinya rumah tersebut sekarang sudah rusak parah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambah keyakinan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara ex officio memerintahkan para pihak berperkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Bahwa selanjutnya diadakanlah Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016 untuk memeriksa objek sengketa yang terletak di Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pada waktu itu Majelis dan pihak Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya serta Kepala Kelurahan Pocanan hadir, Sekretaris Kelurahan Pocanan hadir, Staf umum Kelurahan Pocanan hadir menuju lokasi untuk memulai memeriksa tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, berdinding batu bata, beratap genting, terletak di Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, luas tanah $14,5 \text{ m}^2 \times 34 \text{ m}^2$ dan lebar bangunan $14,5 \text{ m}^2$ atas nama SAID BADULLAH tanggal 14 September 1993 Hak Milik No. 209 luas tanah 543 m^2 , adapun batas-batas tanah dan rumah tersebut sebagai berikut;

- Sebelah Selatan rumah Pak Toni;
- Sebelah Barat Jalan Wr. Supratman;
- Sebelah Timur rumah Pak Bambang;
- Sebelah Utara rumah Pak Wiryo;

Adapun gambar tanah dan rumah tersebut sebagai berikut:



Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



14, 5 m²

Selatan (rumah Pak Toni)

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan sidang nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr., namun setelah diberi kesempatan yang cukup para Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya dan berdamai dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, kesaksian mana telah diterangkan dibawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan satu dengan lainnya bahkan saling bersesuaian, dengan demikian dapat diterima oleh majelis dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti autentik tentang identitas diri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu dan keterangan para saksi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh masing-masing instansi dan pejabat yang berwenang untuk itu dan keterangan para saksi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dan almarhum suaminya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 543 m² yang terletak di Jalan WR. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam alat bukti tertulis tersebut dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut pula dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut, sampai sekarang belum pernah diselesaikan pembagian

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



harta bersamanya (gono-gini) antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS**);

Menimbang, bahwa selain objek sengketa belum diselesaikan pembagian harta bersamanya, terbukti pula bahwa objek sengketa belum pernah dibagi waris antara para ahli waris yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak murni mengenai perkara gugatan waris, akan tetapi perkara a quo semestinya diselesaikan dahulu mengenai penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini), baru kemudian diajukan perkara gugatan warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menggabungkan/ mengakumulasi antara perkara penyelesaian harta bersama dengan perkara gugatan waris, maka demi untuk terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mengajukan perkara penyelesaian harta bersamanya dengan perkara gugatan waris yang digabung secara sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 97/Pdt.G/2011/PA.Gs dan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Gs, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gresik dan keterangan para saksi, terbukti bahwa ahli waris almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** adalah sebagaimana tercantum dalam diktum/amar penetapan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk ditetapkan para ahli waris dari almarhum SAID ABDULLAH bin **PEWARIS** , atas petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbang- kannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PENGUGAT**, istri;
2. SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB, keponakan;
3. **TERGUGAT 1**, keponakan;
4. **TERGUGAT 2**, keponakan;
5. SEHUN binti UMAR SMEER, keponakan;
6. **TERGUGAT 4**, keponakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya minta ditetapkan bahwa harta (objek sengketa) berupa sebidang tanah seluas 543 m² yang terletak di Jalan WR. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya tersebut di atas, adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** yang belum pernah diselesaikan pembagian gono-gininya maupun pembagian warisnya kepada para ahi waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa tersebut di atas belum pernah diselesaikan pembagian harta bersamanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas jo. Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 97/Pdt.P/2011/PA.Gs. tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan ½ bagian dari sebidang tanah seluas 543 m² (271,5 m²) dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 yang terletak di Jalan WR. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, merupakan Harta bersama milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d dan e disebutkan bahwa :

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** hanya meninggalkan harta berupa sebidang tanah tersebut di atas dan tidak memiliki harta benda lain baik berupa harta bawaan ataupun harta warisan yang menjadi miliknya atau hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah seluas 543 m² (271,5 m²) dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 209 yang terletak di Jalan WR. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, merupakan harta bersama milik almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS**, yang juga merupakan Harta Peninggalan/ Harta Waris milik almarhum yang harus dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya minta kepada Majelis Hakim untuk membagi harta warisan tersebut di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid), atas petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti bahwa almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** tidak meninggalkan anak, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan bagian untuk Penggugat sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan almarhum;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa ketika pewaris meninggal dunia (almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS**), ahli waris yang ada adalah istri (Penggugat) dan dua orang saudara perempuan sekandung (CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** dan **SAUDARA PEWARIS** binti **PEWARIS**), sedangkan saudara almarhum yang lain yaitu **PENGGUGAT** binti **PEWARIS** dan LILIK binti **PEWARIS** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena **PENGGUGAT** binti **PEWARIS** sebagai saudara perempuan sekandung dari almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** telah meninggal terlebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anak beliau yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagai Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena **SAUDARA PEWARIS** binti **PEWARIS**) sebagai saudara perempuan sekandung dari almarhum SAID

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS bin **PEWARIS** telah meninggal dunia walaupun setelah meninggalnya pewaris, sedangkan almarhumah meninggalkan seorang anak bernama SILVIA TALIB bin FAUZI TALIB (Tergugat), maka hak dan kedudukannya tersebut jatuh ke tangan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saudara perempuan almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** yang lain yang bernama LILIK binti **PEWARIS** dan CH. ELKA YUHANYDT B.S. binti **PEWARIS** telah meninggal dunia, sedangkan mereka tidak memiliki anak, maka keduanya tidak mendapatkan hak waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 185 tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bagian dari Tergugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebesar $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan almarhum secara keseluruhan diantara para Tergugat dengan proporsi antara laki-laki dengan perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, maka untuk memenuhi ketentuan 2 : 1 tersebut, jumlah pembilang berubah menjadi 16 dan jumlah penyebut menjadi 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kalkulasi tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan pembagian harta waris diantara para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat (SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB) mendapat $\frac{2}{24}$ bagian dari harta waris;
- Tergugat I (**TERGUGAT 1**) mendapat $\frac{4}{24}$ bagian dari harta waris;
- Tergugat II (**TERGUGAT 2**) mendapat $\frac{4}{24}$ bagian dari harta waris;
- Tergugat III (SEHUN binti UMAR SMEER) mendapat $\frac{2}{24}$ dari harta waris;
- Tergugat IV (ABDURCHMAN bin UMAR SMEER) mendapat $\frac{4}{24}$ bagian dari harta waris;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa objek sengketa beserta Surat Kepemilikannya masih dikuasai dan dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan, menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian yang sama persis, satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian lagi yang merupakan Harta Bersama milik Almarhum SAID **PEWARIS** BIN **PEWARIS** untuk dibagi waris kepada masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 271,5 m² (setengah dari Harta Bersama), yang apabila dibagi-bagi menjadi beberapa bagian akan menyulitkan dalam pelaksanaannya, maka Majelis Hakim menetapkan apabila objek sengketa tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang, dan uang hasil lelang tersebut kemudian dibagi secara proporsional kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan, dengan demikian perkara ini akan diputus tanpa kehadiran para Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata murni (selain perkara di bidang perkawinan) seperti gugatan waris, berdasarkan Pasal 153 HIR, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo bukanlah merupakan perkara perdata murni semata (gugatan waris), akan tetapi pada awalnya perkara tersebut merupakan perkara mengenai penyelesaian Harta Bersama yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan pasal tersebut angka 10 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan hanya perkara perdata murni semata, namun termasuk juga dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 49 angka 10 tersebut di atas, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR, undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan bahwa para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3.-----

Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 543 m² yang terletak di Jalan WR. Supratman Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Toni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Wr. Supratman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Bambang;

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Wiryono;

Merupakan harta bersama antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** yang belum pernah dibagi;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



4.-----

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut (271,5 m²) adalah harta bersama milik Penggugat (**PENGGUGAT**);

5.-----

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lain dari harta bersama tersebut (271,5 m²) adalah harta warisan dan peninggalan almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** yang harus dibagi waris;

6.-----

Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama sesuai dengan diktum/amar nomor 4 dan 5 tersebut di atas;

7.-----

Menetapkan para ahli waris almarhum SAID **PEWARIS** bin **PEWARIS** adalah sebagai berikut :

- a. **PENGGUGAT**, istri;
- b. SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB, keponakan;
- c. **TERGUGAT 1**, keponakan;
- d. **TERGUGAT 2**, keponakan;
- e. SEHUN binti UMAR SMEER, keponakan;
- f. **TERGUGAT 4**, keponakan;

8.-----

Menetapan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- a. **PENGGUGAT**, (Penggugat), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari 271,5 m² ;
- b. SILVIA TALIB binti FAUZI TALIB, (Tergugat), mendapat $\frac{2}{24}$ bagian dari 271,5 m² ;
- c. **TERGUGAT 1**, (Tergugat I), mendapat $\frac{4}{24}$ bagian dari 271,5 m² ;
- d. **TERGUGAT 2**, (Tergugat II), mendapat $\frac{4}{24}$ bagian dari 271,5 m² ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



e. SEHUN binti UMAR SMEER, (Tergugat III), mendapat 2/24 bagian dari 271,5 m² ;

f. **TERGUGAT 4**, (Tergugat IV), mendapatkan 4/24 bagian dari 271,5 m² ;

9.-----
Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membagi Harta Bersama maupun Harta Waris tersebut kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagian dan porsi yang telah ditetapkan, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dijual lelang, dan uang hasil lelangnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;

10.-----
Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.231.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. MISWAN, S.H.
Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	3.000.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	971.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	4.231.000,-
(empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2016/PA.Kdr.